



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128  
 Telp/Fax. (0622) 420330

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**NOMOR : 503/1/SIPES-PF/DPMPPTSP/IV/2020**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
8. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
9. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor 503/1/SIPES-PF/DPMPPTSP/IV/2020 Tanggal 08 April 2020.
10. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor 420/1135/PP/2020 Tanggal 02 Maret 2020.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Kepada :**

**Nama Satuan Pendidikan** : SD SWASTA YPHI PEMATANGSIANTAR  
**Alamat** : Jl. Padangsidempuan No. 44  
**Kelurahan /Kecamatan** : Timbang Galung/ Siantar Barat  
**Kota** : Pematangsiantar  
**No. Telepon / Fax** :  
**Pengelola** : NASAFRI / KETUA YAYASAN  
**Program** : Pendidikan Dasar / Sekolah Dasar ( SD )  
**Jalur / Jenis** : Formal  
**Tahun Berdiri** : 24 Juni 1986

**Dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

**Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal: " 08 April 2020 s/d 07 April 2025 "**

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 08 April 2020

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**

**AGUS SALAM, SE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19620820 198910 1 001**

**TEMBUSAN :**

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
3. Peringgal.

*Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*